



PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

NOMOR : NJ-T06/069/LPPKUNUJA/09/2022

NOMOR : W.15-HH.04.04-50

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DALAM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENDIRIAN BADAN USAHA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Moh. Jasri, S.Kom.,M.Kom** : Kepala Lembaga Pengembangan Profesionalitas dan Kewirausahaan Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Jl. KH. Zaini Mun'im, Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur **PIHAK KESATU;**
2. **Dr. Subianta Mandala, SH. LLM.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kayon No.50-52

Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Bidang Kekayaan Intelektual dan Pendirian Badan Usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
2. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
3. Badan usaha adalah badan usaha dan/atau badan usaha berbadan hukum yang pendaftaran/pengesahannya dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Mendukung pelaksanaan kegiatan MBKM;
 - b. Pedoman dalam rangka upaya peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual dan peningkatan pemahaman tentang pendirian badan usaha di Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dengan Lembaga Profesionalitas dan Kewirausahaan Universitas Nurul Jadid.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui peningkatan pengetahuan dalam Bidang Kekayaan Intelektual dan Pendirian Badan Usaha bagi Mahasiswa, Civitas Akademik dan Alumni melalui kegiatan :
 - a) Kerjasama Magang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b) Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c) Pelatihan, Seminar, Diskusi, Rapat dan/atau bentuk pertemuan alih pengetahuan lain yang disepakati; dan/atau
 - d) Pertukaran data dan informasi.
- (2) Para pihak dapat menetapkan tenaga ahli dan/atau pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Para pihak menyusun laporan hasil/laporan pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Penetapan tenaga ahli dan atau pegawai, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melalui persetujuan Para Pihak.

SIFAT KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di Lembaga kedua belah Pihak maupun wilayah hukum Indonesia.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan Kegiatan di lapangan, PARA PIHAK dapat memanfaatkan jasa pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perjanjian Kerjasama ini.

PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Seluruh bentuk pemberitahuan dan Komunikasi, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika:

- a. Dikirimkan dengan kurir dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
- b. Dikirimkan melalui kawat pos tercatat dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*); dan
- c. dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat di bawah ini :

- i. PIHAK KESATU

LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NURUL JADID

Jl. KH. Zaini Mun'im Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kec.
Paiton, Kab. Probolinggo 67291 Jawa Timur

Telepon : 0888-3077-077

Faksimile : 0888-3077-077

Email : lppk@unuja.ac.id

- ii. PIHAK KEDUA

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA
TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52 Surabaya

Telepon : 031-5340707

Faksimile : 031-5345496

Email : hki.jatim@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang alamatnya berubah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak perubahan alamat.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan konsekuensi pembiayaan apapun;
- (2) Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan, anggaran belanja Para Pihak serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN

Pasal 7

Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila:
- a. Atas persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau

- b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
- (3) PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri perjanjian.
- (4) Berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

ADDENDUM

Pasal 11

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah serata akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP


Pasal 13

- (1) Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. Subianta Mandala, SH. LLM.
NIP : 196308021991031001

PIHAK KESATU



Moh. Jasri, S.Kom., M.Kom
NIDN : 0726068603